



Departemen Kehutanan
dan Perkebunan



NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT PROGRAM

Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

September 1999

Discussion Paper

Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

September 1999

oleh:
Sastrawan Manullang
Protected Areas Community Development Specialist

The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management team works with BAPPENAS and the Directorate-General for Nature Protection and Conservation (PKA) of the Department of Forestry and Estate Crops to strengthen protected areas management in Indonesia. Work includes promoting partnerships among the private sector, government agencies, NGOs, and local communities; raising conservation awareness; improving conservation financing; and building institutional and human resources capacity.

For further information, please contact:
Sastrawan Manullang, Protected Areas Community Development Specialist
The Natural Resources Management/EPIQ Program's Protected Areas Management Office
at: Manggala Wanabakti, Block IV, 6th Floor, Room 624C,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
tel: (62-21) 571-1194; fax: (62-21) 574-7066; email: secretariat@nrm.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KONSERVASI, KOMUNITAS DAN ICDP.....	1
III. MENGAPA PERLU MEMBUAT KESEPAKATAN.....	4
a. Keperluan Akan Adanya Kesepakatan Formal.....	4
b. Fungsi dan Manfaat KKM.....	4
IV. BEBERAPA PENGALAMAN.....	5
1. Kesepakatan Konservasi Desa di Taman Nasional Kerinci Seblat.....	5
2. Keputusan-Keputusan Desa Alungbanua, Sulawesi Utara.....	7
3. Keputusan Desa Blongko, Sulawesi Utara.....	8
4. Keputusan Desa Gili Indah, Nusa Tenggara Barat.....	8
5. Kesepakatan Pemburu Lebah Madu di Taman Nasional Lore Lindu.....	9
6. Kerja Sama Yayasan Leuser International dengan Kemukiman Manggamat di Daerah Istimewa Aceh.....	10
7. Konservasi Maleo Berbasis Masyarakat di Desa Wosu, Sulawesi Tengah.....	10
8. Kesepakatan Masyarakat Desa Lempe, Lembah Behoa, Taman Nasional Lore Lindu.....	11
9. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu.....	11
V. STATUS HUKUM KKM.....	11
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	12
Kesimpulan.....	12
Rekomendasi.....	13
REFERENSI:.....	15
LAMPIRAN:.....	17

I. PENDAHULUAN

Konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat pada beberapa tahun belakangan ini semakin mengemuka di antara berbagai isu nasional. Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul kepermukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di lain pihak.

Salah satu konsep konservasi yang banyak diterapkan di seluruh Indonesia adalah *Integrated Conservation and Development Program (ICDP)*. Konsep ini diharapkan dapat mengakhiri kontroversi antara pembangunan dan konservasi. Dengan menerapkan ICDP, para pelaksana percaya bahwa pembangunan dan konservasi tidak perlu dipertentangkan dan bahwa kepentingan pembangunan dapat dipadukan dengan baik dengan kepentingan konservasi. Dalam pelaksanaan konsep tersebut kemudian terjadi perkembangan ke arah pembuatan kesepakatan formal antara pengelola kawasan konservasi dan masyarakat. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam kawasan. Dalam tulisan ini kesepakatan tersebut akan disebut sebagai Kesepakatan Konservasi Masyarakat atau KKM (*Community Conservation Agreement - CCA*).

Tulisan ini bertujuan mendokumentasikan berbagai bentuk KKM dan penggunaannya di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran ke arah penggunaan KKM yang lebih efisien dan efektif.

II. KONSERVASI, KOMUNITAS DAN ICDP

Alam Indonesia memiliki 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di dunia, 12% dari seluruh spesies mamalia, 16% dari seluruh spesies reptilia dan amfibi, 17 % dari spesies burung dan 25 % atau lebih dari spesies ikan. Indonesia berada pada peringkat teratas di dunia untuk kekayaan jenis mamalia (515 jenis), teratas untuk kupu-kupu swallowtail (121 jenis), ketiga untuk reptilia (lebih dari 600 jenis), keempat untuk burung (1519 jenis), kelima untuk amfibi (270 jenis), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga (sekitar 27.500 jenis) (Anonymous, 1993)

Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tersebut hidup di alam bebas di habitat-habitat yang menyebar di daratan dan laut seluruh nusantara. Upaya-upaya untuk melestarikan jenis-jenis tumbuhan dan satwa tersebut telah diwujudkan dengan menetapkan bentangan-bentangan alam tertentu, baik daratan maupun laut, sebagai kawasan-kawasan konservasi. Menurut Statistik Ditjen PHPA 1997/91998 Indonesia memiliki 374 unit kawasan konservasi dengan luas total 21.711.464,25 ha. Kawasan-kawasan tersebut terdiri dari 347 unit kawasan konservasi daratan dengan luas 17.170.856,90 ha dan 27 unit kawasan konservasi laut seluas 4.54.607,35 ha. Kawasan konservasi darat terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan kawasan konservasi laut terdiri dari Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut.

Dengan penetapan status sebuah kawasan sebagai kawasan konservasi ternyata tidak dengan otomatis berarti habitat dan keanekaragaman yang berada dalam kawasan tersebut terlindungi dengan baik. Kawasan-kawasan konservasi di seluruh Indonesia mempunyai masalah-masalah yang mengancam kelestariannya. Salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi berasal dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan. Selain itu mereka juga berkebun dan bahkan bermukim dalam kawasan konservasi.

Diperkirakan sejumlah 40 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada keanekaragaman hayati di alam. Dua belas juta di antaranya hidup di dalam dan sekitar hutan dan lebih banyak lagi bergantung kepada sumber daya pesisir (Anonymous, 1993).

Pada umumnya masyarakat setempat telah hidup sejak sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Mereka telah turun temurun menjalankan kehidupan tradisional mereka yang dicirikan dengan eratnya hubungan mereka dengan alam sekitar. Namun tidak jarang terjadi bahwa masyarakat yang sebenarnya pendatang di daerah tersebut sengaja menerobos ke dalam kawasan untuk mengambil hasil hutan atau membuka kebun karena alasan-alasan ekonomis yang mendesak. Selain itu, diketahui cukup banyak kasus di mana para perambah adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik-pemilik modal di kota untuk membuka kebun-kebun baru dalam kawasan.

Masyarakat di sekitar hutan atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah, penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim pada umumnya mereka adalah masyarakat yang miskin.

Konflik kepentingan antara masyarakat dan kawasan konservasi menjadi tak terhindarkan di banyak tempat. Kedua belah pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut.

Pendekatan penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi dari masyarakat yang hidup di sekitarnya sulit mencapai keberhasilan. Sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk terus memanen hasil alam secara tidak terkendali dari kawasan konservasi akan secara langsung berakibat buruk bagi kelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya konsep ICDP.

Istilah ICDP telah dipakai pada berbagai macam inisiatif dengan tujuan umum yaitu: mengkaitkan konservasi keanekaragaman hayati dalam kawasan konservasi dengan pembangunan sosial dan ekonomi lokal (The World Bank, 1994).

Kelahiran konsep ICDP merupakan konsekuensi logis dari kenyataan-kenyataan berikut, yaitu bahwa:

- Pembangunan yang secara umum dapat diartikan sebagai upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat tidak dapat dihindari karena tuntutan kemanusiaan dan keadilan;
- Upaya-upaya konservasi sumber daya alam sangat mendesak untuk ditegakkan karena jumlah dan mutu spesies dan habitat asli semakin kritis untuk mempertahankan sistem penyangga kehidupan manusia di bumi;
- Pembangunan dan konservasi tidak dapat dipisahkan secara spasial karena penyebaran kepentingan manusia sudah mendesak ke tempat-tempat yang tadinya terpencil dan dapat dipisahkan untuk diselamatkan.

Salah satu asumsi dalam ICDP adalah bahwa masyarakat mengambil hasil alam dari dalam kawasan konservasi karena mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Karena itu, salah satu rekomendasi dalam ICDP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah penyangga (Anonymous, 1997). Untuk mencapai hal tersebut, dalam proyek-proyek ICDP para pelaksanaan proyek mencari sumber-sumber pendapatan lain yang tidak merusak alam. Namun demikian, sulit menemukan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang dapat memberikan penghasilan yang memadai bagi masyarakat dan dalam waktu yang sama tidak merusak keanekaragaman hayati. Sering terjadi kegiatan yang ditawarkan untuk meningkatkan pendapatan tetap diterima oleh masyarakat. Namun demikian pada saat yang sama masyarakat tersebut tetap melakukan aktivitas yang merusak keanekaragaman hayati. Dengan demikian kegiatan baru tersebut di satu sisi berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi di sisi lain gagal mengurangi ancaman terhadap kawasan. Dalam hal ini tidak ada kaitan antara peningkatan pendapatan yang dicapai oleh masyarakat lewat kegiatan baru tersebut dan upaya konservasi.

Lemahnya kaitan antara peningkatan pendapatan dan konservasi dapat terjadi karena antara lain:

- Pelaksana ICDP menganggap bahwa peningkatan pendapatan akan secara otomatis mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan;
- Jenis kegiatan yang diberikan, walaupun jelas berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, seperti pemberian ternak kambing, ayam atau babi, tetapi hasil nyata dari kegiatan-kegiatan tersebut masih terlalu kecil untuk dapat menjadi sumber penghasilan pokok, sehingga mereka masih tetap bergantung kepada sumber daya alam dalam kawasan untuk nafkah;
- Rendahnya upaya penegakan hukum yang menyebabkan masyarakat berpikir bahwa melakukan pelanggaran bukanlah sesuatu yang salah karena sanksinya tidak terlalu berat atau bahkan tidak ada;
- Tidak adanya pembentukan komitmen yang tegas tentang niat atau kemauan untuk mengurangi kegiatan yang merusak kawasan sebagai imbalan dari hal-hal yang diterima masyarakat dari pihak pengelola kawasan konservasi;

Dari butir terakhir di atas dapat dijelaskan bahwa seringkali pemberian bantuan kepada masyarakat tidak disertai dengan penjelasan bahwa kegiatan bantuan tersebut dilaksanakan dalam kerangka pelestarian kawasan konservasi di tempat tersebut. Karena itu dirasakan perlu untuk mencari suatu sarana pembentukan komitmen masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pelestarian kawasan konservasi. Sarana yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah KKM.

III. MENGAPA PERLU MEMBUAT KESEPAKATAN

a. Keperluan Akan Adanya Kesepakatan Formal

Suatu perjanjian kesepakatan masyarakat diperlukan karena:

- Masyarakat tidak atau belum sepenuhnya mengerti akan maksud kehadiran sebuah kawasan konservasi di daerah mereka;
- Masyarakat menyangka mereka akan sangat dirugikan oleh adanya kawasan konservasi di daerah mereka;
- Pihak pengelola tidak atau belum mengenal keadaan dan aspirasi masyarakat.

b. Fungsi dan Manfaat KKM

- Perjanjian kesepakatan merupakan alat untuk melaksanakan dan mengendalikan proses pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah kepada masyarakat;
- Perjanjian kesepakatan merupakan media dan proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan bertemu untuk saling mengenal, saling menyampaikan aspirasi dan saling menyesuaikan;
- KKM merupakan suatu simbol yang membuktikan bahwa kedua belah pihak saling mengakui dan menghormati kehadiran masing-masing;
- KKM merupakan alat yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi antar semua pihak;
- KKM sebagai alat untuk menjamin diakuinya hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- KKM sebagai alat untuk membagi tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam di antara para pihak;

- KKM berfungsi meredam konflik di lapangan dan membawanya ke meja perundingan;
- KKM berfungsi sebagai alat pengendali perilaku dari pihak-pihak yang terkait.

IV. BEBERAPA PENGALAMAN

Terdapat beberapa kesepakatan konservasi yang telah dibuat di seluruh Indonesia. Bab ini akan menampilkan pengalaman-pengalaman pembuatan KKM di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh berbagai LSM dan juga pemerintah. Bentuk-bentuk KKM yang ditampilkan akan berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Beberapa kasus sebenarnya terjadi di luar kawasan konservasi, tetapi ditampilkan di sini sebagai contoh karena menyangkut jenis satwa dilindungi atau memiliki makna konservasi dalam arti luas.

1. Kesepakatan Konservasi Desa di Taman Nasional Kerinci Seblat

Pembentukan Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) di TN Kerinci Seblat merupakan salah satu kegiatan baku dalam Proyek Konservasi dan Pembangunan Wilayah Terpadu Taman Nasional Kerinci Seblat. Proyek yang dilaksanakan oleh WWF ini mengelola sejumlah 134 dari 468 desa yang ada di sekeliling TNKS sebagai bagian integral dari pengelolaan TN. Di setiap desa Proyek menugaskan seorang Fasilitator Konservasi Desa (FKD) yang bertugas mendampingi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Proyek.

KKD merupakan rambu-rambu bagi setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan di desa dan TNKS. Penerapan KKD di lapangan akan berfungsi internal (kesepakatan antara masyarakat dengan masyarakat) dan berfungsi eksternal (kesepakatan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait di luar desa).

Secara umum KKD berisi tentang strategi pemanfaatan penggunaan tanah yang terencana di desa, strategi perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di desa, dan strategi perencanaan mekanisme kontrol pemanfaatan SDA di desa. KKD dibentuk berdasarkan hasil konsensus masyarakat dalam mengantisipasi proses pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam wilayah administrasi desa.

Proses pembentukan KKD di lapangan terdiri dari dua tahap yaitu: (a) pembuatan naratif KKD, dan (b) penetapan Keputusan Desa tentang KKD yang disebut dengan KKD formal.

a. Pembuatan Naratif KKD

Naratif KKD berisi profil desa, sejarah desa, masalah pemanfaatan dan pengelolaan SDA di desa, dan aspirasi masyarakat terhadap kondisi dan pemecahan masalah di desa. Bagian aspirasi masyarakat terdiri dari: (i) Aspirasi terhadap rencana kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan pelestarian TNKS, (ii) Aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan SDA, termasuk tata guna lahan, yang sesuai dengan pelestarian TNKS, dan (iii) Aspirasi terhadap norma dan aturan yang diperlukan untuk perlindungan dan pelestarian TNKS. Pada bagian yang disebut terakhir ini, terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Naratif ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen monografi desa, kumpulan peraturan dan keputusan-keputusan tingkat desa, Daftar Usulan Rencana Pembangunan Desa, sketsa desa dan sketsa Penggunaan Tanah Desa. Pembuatan Naratif KKD melibatkan semua pihak di desa sehingga merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah desa, LMD, LKMD, dan Kelompok Kerja ICDP-TNKS atau kelompok-kelompok yang lain yang ada di desa yang difasilitasi oleh Fasilitator Konservasi Desa dan Organisator Masyarakat Lokal. Proses ini juga melibatkan aparat kecamatan, para penyuluh lapangan dari dinas dan instansi terkait, Jagawana, dan Mitra TNKS. Setelah dibahas di tingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur di atas, Naratif KKD ini disahkan oleh Kepala Desa, Ketua I LKMD, serta diketahui oleh Camat.

Selanjutnya dokumen Naratif KKD tersebut disampaikan pemerintah desa kepada (a) Ketua Komite Koordinasi Kabupaten (KKK) yang diketuai oleh Ketua Bappeda Tingkat II; (b) Kepala Balai TNKS; dan (c) Lembaga Pelaksana Fasilitasi. Dokumen tersebut juga ditembuskan kepada (a) Bupati KDH Tk. II yang bersangkutan, (b) Kepala Kantor PMD Tk II yang bersangkutan, dan Kepala Rayon TNKS yang bersangkutan.

Setelah semua pihak di atas menerima dokumen draft tersebut, KKK akan membahasnya dengan menerima masukan dari berbagai pihak. Masukan-masukan tersebut akan dipakai untuk memperbaiki draft Narasi KKD yang dilakukan oleh tingkat desa. Draft yang telah diperbaiki ini kemudian disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD serta diketahui oleh Camat. Setelah disahkan, dokumen ini diserahkan kepada KKK untuk disetujui oleh Kepala TNKS/Kepala Rayon TNKS dan Bupati atau Ketua Bappeda Tk. II (Ketua KKK). Selanjutnya, Naratif ini resmi menjadi dokumen kegiatan ICDP-TNKS di desa, yang kemudian diperbanyak dan diserahkan kepada desa tetangga dan dinas-dinas terkait.

b. Pembuatan KKD Formal.

Pembuatan KKD Formal adalah pembuatan suatu Keputusan Desa tentang KKD yang dilaksanakan setelah Naratif KKD selesai. Garis besar keputusan desa yang dibuat terdiri dari: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan serta Fungsi KKD; Penetapan Bentuk Penggunaan Tanah Desa; Kebijakan Program Pembangunan Desa; Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa serta Sanksi-Sanksi; Ketentuan-Ketentuan Lain; dan Ketentuan Penutup.

Keputusan Desa tentang KKD ini disahkan oleh Kepala Desa, Ketua LMD, serta diketahui oleh Camat. Berdasarkan hal ini Bupati KDH Tk II akan membuat Surat Keputusan tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan ICDP-TNKS, untuk desa-desa yang terlibat kegiatan ICDP-TNKS setiap tahunnya. SK ini berisi tentang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ICDP-TNKS tingkat desa, pengesahan dokumen Naratif KKD beserta lampiran dan keputusan desa tentang KKD sebagai dokumen acuan bagi kegiatan ICDP-TNKS di desa dan menetapkan peta tata ruang desa sebagai acuan bertindak terhadap kegiatan pembangunan pada masa datang.

Dengan pengesahan Surat Keputusan oleh Bupati tersebut di atas, maka desa yang bersangkutan berhak menerima dana hibah yang disediakan oleh Proyek untuk dimanfaatkan baik untuk kegiatan peningkatan ekonomi keluarga maupun untuk peningkatan prasarana umum di desa.

Peran KKD dalam pembangunan desa di sekitar TNKS sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari fungsi KKD dalam perencanaan pembangunan desa. Di sini, KKD merupakan masukan yang sangat penting bagi Daftar Usulan Rencana Desa (DURD). Penyusunan DURP bagi desa-desa ICDP-TNKS merupakan penjabaran dan implementasi kegiatan yang sudah tertuang dalam KKD. KKD merupakan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, KKD merupakan rambu-rambu untuk setiap proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

Sampai saat ini Proyek ICDP-TNKS telah memfasilitasi terbentuknya 28 buah KKD dan pada tahun-tahun mendatang masih akan menggarap sejumlah 106 buah KKD lagi di sekeliling TNKS. Contoh naskah utama Naratif KKD sebuah desa dapat dilihat dalam Lampiran.

2. Keputusan-Keputusan Desa Alungbanua, Sulawesi Utara

Desa Alungbanua, Kecamatan Molas, Daerah Tingkat II Kotamadya Manado, Sulawesi Utara pada Tahun 1994/1995 telah membuat 3 buah Keputusan Desa dalam satu seri kegiatan untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber-sumber daya alam di lingkungan desa tersebut. Proses pembuatan surat-surat tersebut difasilitasi oleh program NRMP. Semua surat keputusan tersebut berbentuk formal seperti surat-surat keputusan pemerintah yang memiliki bagian-bagian *menimbang, mengingat dan memutuskan*..

Keputusan Desa Nomor 02 Tahun 1994 tentang Penetapan/Penentuan Zona Tabungan dan Zona Pendukung Kegiatan untuk Masyarakat berisi tentang penetapan zona tabungan dan zona pendukung kegiatan di pesisir serta secara singkat cara pemanfaatannya. Keputusan ini dilampiri oleh peta yang menunjukkan secara garis besar posisi zona-zona tersebut.

Keputusan Desa Nomor 03 Tahun 1994 tentang Pemeliharaan/Perlindungan Satwa dan Biota Laut berisi tentang larangan mengganggu dan mengambil satwa yang dilindungi undang-undang beserta dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Keputusan ini dilampiri dengan daftar satwa yang dilindungi yang ada di daerah yang bersangkutan.

Keputusan Desa Nomor 01 Tahun 1995 tentang Larangan Kegiatan, Sanksi dan Penempatan Tanda Batas Zona Inti berisi tentang berbagai larangan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian pesisir, hutan bakau dan biota-biota laut serta sanksi atas pelanggaran-pelanggaran.

Ketiga surat keputusan tersebut masing-masing dilampiri oleh daftar nama dan tanda tangan anggota masyarakat yang mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut yang berjumlah antara 20 sampai 74 orang, dan masing-masing surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Namun demikian, ruang tempat tanda tangan persetujuan dari Camat di ketiga surat tersebut masih belum terisi. Naskah ketiga surat keputusan tersebut dapat dilihat dalam Lampiran.

3. Keputusan Desa Blongko, Sulawesi Utara

Keputusan Desa ini dibuat oleh Desa Blongko Kecamatan Tange Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Dokumen ini telah tersusun pada akhir tahun 1998, namun demikian sampai saat ini masih dalam bentuk draft dan belum diberi nomor. Fasilitator dalam pembuatan keputusan ini adalah Proyek Pesisir (*Coastal Resources Management Project - CRMP* - Salah satu komponen program NRM2). Keputusan desa ini mempunyai bentuk yang formal yang mengikuti bentuk-bentuk surat keputusan yang biasa dipakai oleh pemerintah. Bagian *menimbang* yang berisi keadaan potensi pesisir dan laut serta kepedulian akan kondisinya yang bermacam kerusakan. Bagian *mengingat* berisi berbagai undang-undang dan peraturan tentang pengaturan pemanfaatan dan pelestarian SDA. Bagian *memutuskan* berisi penetapan untuk mengeluarkan keputusan desa yang terdiri dari 8 bab dan 13 pasal, yaitu; Ketentuan Umum, Cakupan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut, Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pengelola, Kewajiban dan Hal-Hal yang Diperbolehkan, Tata Cara Pemungutan dan Penerimaan Dana, Hal-Hal yang Tidak Dapat Dilakukan Atau Dilarang, Sanksi, Pengawasan, dan Penutup.

Pada bagian Penutup dokumen ini ditandatangani oleh wakil dari LMD, Ketua I LKMD dan Kepala Desa serta diketahui oleh Camat. Dokumen draft ini dilengkapi juga dengan sebuah peta yang cukup akurat yang menggambarkan lokasi daerah yang dilindungi dengan titik-titik batas yang menjadi patokan di lapangan. Naskah keputusan desa ini dapat dilihat dalam Lampiran.

4. Keputusan Desa Gili Indah, Nusa Tenggara Barat

Desa Gili Indah Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat telah membuat sebuah Keputusan Nomor 12/Pem.1.1./06/1998 tanggal September 1998 tentang Awig-Awig Pemeliharaan dan Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Pembuatan awig-awig ini dilaksanakan oleh Pengurus Kelompok Pelestarian Lingkungan Terumbu Karang (KPLTK). Di desa ini terdapat 3 KPLTK yang mewakili tiga dusun.

Keputusan desa ini berbentuk formal seperti bentuk-bentuk surat keputusan yang biasa dipakai oleh pemerintah. Bagian *menimbang* yang berisi keadaan potensi pesisir dan laut serta kepedulian akan kondisinya yang bermacam kerusakan. Bagian *mengingat* berisi berbagai undang-undang dan peraturan tentang pengaturan pemanfaatan dan pelestarian SDA. Bagian *memutuskan* berisi penetapan untuk mengeluarkan awig-awig desa yang terdiri dari 19 bab dan 33 pasal, yaitu: Ketentuan Umum, Zonasi Dusun Gili Air, Zonasi Dusun Gili Meno, Zonasi Dusun Gili Trawangan, Koleksi Biota Laut, Budidaya Mutiara, Kelembagaan dan Sumber Dana Pengelolaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.

Pada bagian Penutup, dokumen ini ditandatangani oleh Wakil LMD, Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Dokumen ini juga ditandatangani oleh Camat Tanjung sebagai yang mengetahui dan disahkan oleh Bupati Lombok Barat.

Dokumen ini dilengkapi dengan sketsa yang bersifat makro yang menggambarkan letak zona-zona dengan landmarks serta petunjuk mengenai kegiatan-kegiatan apa yang boleh, boleh dengan izin dan tidak boleh di zona-zona tersebut. Naskah keputusan desa ini dapat dilihat dalam Lampiran.

5. Kesepakatan Pemburu Lebah Madu di Taman Nasional Lore Lindu

Taman Nasional Lore Lindu Di Sulawesi Tengah dikelilingi oleh desa-desa yang masyarakatnya mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sumber daya alam dalam Taman Nasional. Salah satu hasil hutan yang sudah biasa dipanen oleh masyarakat adalah madu dari lebah hutan *Apis dorsata*. Dalam pengambilan madu dari hutan, masyarakat memakai cara-cara yang dapat memberikan dampak negatif kepada lingkungan hutan. Selain itu, ketika para pemburu madu hutan sedang berada di dalam hutan, mereka seringkali dikelirukan dengan pencuri kayu, rotan atau pemburu satwa liar.

Untuk menghilangkan dampak negatif dari pengambilan madu hutan dan untuk menghindari kecurigaan petugas hutan maka pihak pemburu madu hutan dan pengelola Taman Nasional Lore Lindu membuat kesepakatan. Kesepakatan tersebut berisi tentang pemberian izin dari Taman Nasional kepada para pemburu madu hutan untuk mengambil madu hutan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Sementara itu pihak Taman Nasional berkewajiban membantu memasarkan madu hutan tersebut. Di sisi lain, para pemburu madu hutan berhak masuk hutan tetapi diwajibkan melaksanakannya dengan cara yang benar sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu para pemburu madu hutan diwajibkan melaporkan kepada pengelola TN kalau mengetahui adanya hal-hal yang mengganggu kelestarian TN serta diwajibkan menanam tanaman pakan lebah seperti *Kaliandra* seluas 25 ha di luar TN.

Untuk mendukung hal tersebut TN memberikan pelatihan mengenai cara-cara pemanenan madu hutan yang benar serta memberikan perlengkapan pemanenan dan pengolahan pasca panen madu. Kesepakatan yang bersifat kelompok ini ditandatangani oleh Ketua Kelompok Pemburu Lebah Madu yang beranggotakan 39 orang, Kepala Taman Nasional, Kepala Desa dan Camat.

Selanjutnya, kepada setiap pemburu madu hutan yang telah mengikuti pelatihan dan berminat melaksanakan kesepakatan tersebut diberikan sebuah kartu pengenalan yang disebut Surat Izin Pemanfaatan (disingkat SIPMAN) di mana tertera nama, umur, alamat, foto dan nomor anggota dan ditanda tangani oleh Kepala Taman nasional Lore Lindu. Dengan demikian kartu ini tidak dapat dipakai oleh orang lain yang tidak berwenang. Kartu SIPMAN ini mempunyai masa berlaku hanya satu tahun dan harus diperpanjang. Pelaksanaan kesepakatan yang difasilitasi oleh TNC ini telah dimulai sejak Januari 1998.

Kesepakatan yang serupa dengan sekelompok pemburu madu hutan di sebuah desa telah dilaksanakan juga di sebuah hutan yang berada di bawah pembinaan Cabang Dinas Kehutanan Tingkat II Poso, Sulawesi Tengah. Naskah utama kesepakatan ini dapat dilihat dalam Lampiran.

6. Kerja Sama Yayasan Leuser International dengan Kemukiman Manggamat di Daerah Istimewa Aceh

Sebuah kesepakatan telah dibuat antara Yayasan Leuser International dan masyarakat Kemukiman Manggamat di Aceh yang berkenaan dengan pemanfaat hasil hutan non kayu secara lestari di kawasan Hutan Lindung Kemukiman Manggamat pada Kawasan Ekosistem Leuser seluas sekitar 13.810 ha. Dalam surat kesepakatan tersebut dicantumkan kewajiban kedua belah pihak dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu. Surat kesepakatan yang dibuat pada 1995 tersebut ditandatangani oleh pihak Unit Manajemen Leuser, Kepala Kemukiman Manggamat dan Gubernur KDHI Aceh sebagai yang mengetahui.

Pada tahun 1998, kesepakatan tersebut ditingkatkan dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penunjukan Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung Tripa Kluet sebagai Hutan Kemukiman Konservasi Manggamat kepada Yayasan Perwalian Pelestarian Alam Masyarakat Adat Manggamat (YPPAMAM).

Salah satu klausul dalam SK tersebut merupakan pemberian sanksi apabila pemanfaatan hasil hutan non kayu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Naskah Kesepakatan dan SK Kanwilhutbun tersebut dapat dilihat dalam Lampiran.

7. Konservasi Maleo Berbasis Masyarakat di Desa Wosu, Sulawesi Tengah

Yayasan Sahabat Morowali dengan dukungan NRM Program memfasilitasi upaya konservasi suatu populasi Maleo yang terancam di hutan dekat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat. Selama setahun masyarakat Wosu telah didampingi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melestarikan Maleo yang selama ini telah dimanfaatkan telurnya secara tidak terkendali. Masyarakat Wosu kini telah menyadari bahwa pemanenan telur secara tidak terkendali akan mengancam populasi Maleo. Di sisi lain, pihak BKSDA Wilayah VI Sulawesi juga telah menyadari bahwa walaupun Maleo merupakan jenis yang dilindungi tetapi masyarakat setempat tidak mungkin dilarang untuk mengambil telur-telur Maleo dari alam karena ini sudah merupakan tradisi sejak abad lalu. Selain itu disadari bahwa upaya konservasi Maleo akan sulit berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat. Agar masyarakat mau mendukung upaya konservasi ini, maka masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari upaya konservasi tersebut.

Karena itu, Yayasan Sahabat Morowali kini sedang mempersiapkan suatu kesepakatan konservasi masyarakat yang akan mengatur cara-cara pemanenan telur oleh masyarakat sekaligus menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melestarikan populasi Maleo tersebut. Dengan adanya KKM tersebut populasi Maleo di Wosu diharapkan dapat terjaga kelestariannya sementara masyarakat dapat tetap memanen telur Maleo secara berkelanjutan.

8. Kesepakatan Masyarakat Desa Lempe, Lembah Behoa, Taman Nasional Lore Lindu

Sebuah kesepakatan sedang dipersiapkan oleh Yayasan Tadulako Membangun (Yakobang), yang didukung oleh NRM Program, untuk mengatur pemanfaatan hasil-hasil hutan dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Desa Lempe adalah salah satu dari empat desa yang terletak dalam *enclave* Lembah Behoa. Masyarakat desa ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup seperti kayu bangunan, kayu bakar dan satwa buruan dari dalam TNLL Mereka masih memegang adat istiadat dalam menjalankan hidup mereka sehari-hari. Pendekatan yang diterapkan oleh Yakobang adalah dengan menggali aturan-aturan adat yang berlaku dalam wilayah adat lokal.

Dengan metode-metode yang partisipatif telah berhasil didokumentasi beberapa aturan adat dalam bidang konservasi. Sebagian dari aturan-aturan tersebut sebenarnya sudah mulai dilupakan oleh masyarakat, tetapi berkat adanya kegiatan ini aturan-aturan tersebut diungkapkan kembali karena mereka menganggap aturan-aturan tersebut sebenarnya baik.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran, naskah kesepakatan masyarakat tersebut masih sangat mentah dan masih tercampur dengan masalah-masalah di luar bidang konservasi. Namun demikian menurut Yakobang, masyarakat tidak boleh terlalu diarahkan untuk mengerti tentang konservasi. Mereka lebih menganggap bahwa ini adalah masalah adat yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu adalah tugas para konservasionis untuk memilah-milah aturan yang ada kaitan dengan konservasi.

9. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu

Dalam satu tahun terakhir Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi yang intinya mengakui keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang selama bertahun-tahun berada dalam persengketaan dengan TNLL. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut Kepala BTNLL mengusulkan suatu penyelesaian sengketa lewat pembuatan kesepakatan-kesepakatan. Naskah Surat-surat Pernyataan, hasil diskusi pelaksanaan KKM, dan KKM Desa Doda dapat dilihat dalam Lampiran.

V. STATUS HUKUM KKM

Status hukum dari kesepakatan-kesepakatan dan keputusan-keputusan di tingkat desa merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebuah kesepakatan masyarakat desa yang dalam proses pembuatannya telah melibatkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya, tidaklah secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang formal. Dapat terjadi sebuah keputusan yang dibuat pada satu tingkat pemerintahan tidak diakui oleh tingkat yang lebih tinggi. Secara umum dapat dianggap bahwa semakin tinggi tingkat pemerintahan yang terlibat maka akan semakin kuat pengakuan formal atas keputusan tersebut. Namun demikian, mengupayakan pengesahan dari tingkat pemerintahan yang terlalu tinggi dapat menjadi upaya yang tidak efisien.

Status hukum juga menjadi penting untuk dapat membawa satu keputusan masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan pengakuan. Namun demikian, sejauh pihak-pihak yang terkait dengan sumber daya alam yang dipermasalahkan sudah menunjukkan komitmen untuk kuat, status hukum menjadi tidak terlalu penting lagi.

KKD di ICDP-TNKS memiliki tingkat pengesahan di pemerintahan tingkat II, yaitu Bupati. Dengan adanya pengesahan di tingkat Bupati maka masyarakat dan aparat desa dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam KKD tersebut dengan sepenuh hati.

Dalam kasus seperti di Desa Lempe di Taman Nasional Lore Lindu yang diperlukan hanyalah kesepakatan dari pihak masyarakat dan BTNLL. Pihak-pihak lain tidak perlu dikutsertakan karena hanya kedua pihak inilah yang berkepentingan. Tetapi pada kasus konservasi burung Maleo di Desa Wosu Sulawesi Tengah, KKM tersebut harus mendapat pengakuan formal dari pihak BKSDA setempat dan mungkin Direktorat Jenderal PKA karena menyangkut pemanfaatan satwa yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Keterlibatan masyarakat tidak dapat dihindari dalam upaya pelestarian kawasan-kawasan konservasi di Indonesia;
2. Masyarakat adat biasanya memiliki aturan adat tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan konsep konservasi;
3. Proses KKM dapat berfungsi sebagai sarana penggalan dan pelestarian nilai-nilai tradisional suatu masyarakat;
4. Kesepakatan Konservasi Masyarakat merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk mempertegas pola hubungan antara kawasan konservasi dan masyarakat sekitarnya;
5. KKM dapat berbentuk sederhana di mana SDA yang diatur hanya satu jenis, dan dapat juga lebih kompleks bila SDA yang diatur cukup banyak;
6. KKM dapat dibuat lewat proses-proses partisipatif yang tidak membutuhkan biaya tinggi, karena KKM tidak harus selalu dikaitkan dengan proyek-proyek berskala besar;
7. Proses pendampingan masyarakat sangat diperlukan dalam pembuatan KKM;
8. Sampai saat ini belum terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan keefektifan KKM sebagai pengatur perilaku masyarakat;

Rekomendasi

1. Pengelola kawasan konservasi hendaknya menerapkan prinsip-prinsip KKM di kawasan yang dikelolanya;
2. Pembuatan KKM hendaknya dimulai dari yang sederhana;
3. Proses pembuatan KKM hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis dengan landasan nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat;
4. Dalam pembuatan KKM, masyarakat hendaknya didampingi oleh LSM.
5. Bagi kasus-kasus penyerobotan lahan, perambahan atau konflik penggunaan lahan lain yang sangat serius di mana kepentingan konservasi demikian tinggi sementara kebutuhan masyarakat akan tanah tidak dapat di kesampingkan, perlu diterapkan kesepakatan-kesepakatan penggunaan lahan dalam jangka waktu yang sangat panjang misalnya 50 atau 100 tahun. Dalam kesepakatan berjangka waktu yang sangat panjang, masyarakat pengguna lahan konflik memiliki waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga mereka dapat meninggalkan lahan sengketa tersebut dengan tidak terlalu menyakitkan. Dengan cara ini, walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang, kepentingan konservasi akhirnya akan dapat terwujud juga. Cara ini dapat ditempuh apabila berbagai cara yang persuasif telah gagal untuk bernegosiasi dengan masyarakat.

REFERENSI:

1. Anonymous. 1993. Biodiversity Action Plan for Indonesia. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Jakarta.
2. Anonymous. 1997. Integrated Conservation and Development Projects in Java and Sumatra: A Traveling Workshop Report. BAPPENAS-PHPA-The World Bank.
3. The World Bank. 1997. Investing in Biodiversity: A Review of Indonesia's Integrated Conservation and Development Projects. The World Bank Indonesia and Pacific Islands Development Departement.

LAMPIRAN:

1. Naratif KKD Desa Pungut Mudik, Jambi
2. Keputusan-Keputusan Desa Alung Bana, Sulawesi Utara
3. Keputusan Desa Blongko, Sulawesi Utara
4. Keputusan Desa Gili Indah, Nusa Tenggara Barat
5. Kesepakatan Pemburu Lebah Madu, Sulawesi Tengah
6. Kerja Sama Kemukiman Manggamat, Aceh
7. Konservasi Maleo di Desa Wosu, Sulawesi Tengah
8. Kesepakatan Masyarakat Adat Desa Lempe, Sulawesi Tengah
9. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah